

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI PERIZINAN USAHA GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GRESIK (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik)

Mohammad Sholahuddin Yusuf, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: sholahuddin30@gmail.com

Abstrack: *Licensing Verification Policy Implementation for Enhanced Local Revenue Gresik (Study on Investment and Licensing Board Kabupaten Gresik). This study was done because the industry is an object of the original income receipts through business licensing charges. Less maximum legal compliance of regulations Gresik local government, it becomes a case for it self for local governments to increase regional income through licensing levy. Thus the Board of Investment and Licensing Licensing Verification establish programs to Increased Revenue Gresik regency with verification forms that are made directly to the company that stands approximately 5 years and also conducted assessments of business licensing documents. Licensing Verification aims to achieve an increase in revenue through a levy Regional Business Licensing Verification.*

Keywords: *regional revenue, business licensing verification, policy implementation*

Abstrak: **Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).** Penelitian ini dilakukan karena industri merupakan sebuah objek penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan usaha. Kurang maksimalnya kepatuhan hukum dalam mentaati peraturan pemerintah daerah Kabupaten Gresik, ini menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan. Maka dari itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan membentuk program Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik dengan bentuk verifikasi yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang berdiri kurang lebih 5 tahun dan dilakukan pula pengkajian dokumen-dokumen perizinan usaha. Verifikasi Perizinan Usaha bertujuan agar tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi Verifikasi Perizinan Usaha.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, verifikasi perizinan usaha, implementasi kebijakan

Pendahuluan

Sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 503/504/HK/437.12/2011 tentang Pelaksanaan kegiatan dan Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha. Program Verifikasi Perizinan Usaha mulai diterapkan di Kabupaten Gresik sejak tahun 2011. Program Kerja dan pembentukan Kelompok Kerja Tim Verifikasi perizinan usaha difungsikan karena dengan berkembangnya Kabupaten Gresik menjadi sentra industri maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah baik dari Perizinan maupun Penanaman modal. Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha ini dilakukan setiap satu minggu sekali yakni dilakukan pada hari Rabu. Adapun fungsi dari Tim Verifikasi Perizinan Usaha adalah untuk melakukan pengontrolan industri -industri yang ada di Kabupaten Gresik. Verifikasi Perizinan Usaha tersusun dalam sebuah kelompok kerja atau yang sering disebut POKJA. Tugas dari Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha adalah sebagai berikut yakni: melaksanakan Verifikasi Dokumen Perizinan dan pelaksanaan meliputi Izin Lokasi, Izin Site Plan/Blok Plan. IMB HO IU Dokumen Lingkungan, Angkutan B3 dan lain- lain. Kegiatan tersebut secara langsung akan mengetahui secara langsung serta melakukan

pengontrolan dan Pengendalian Verifikasi Perizinan Usaha yang ada pada industri yang sudah berjalan.

Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik menyangkut Pembentukan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, hal ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.503/504/HK/437.12/2011 tentang penugasan Pembentukan Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan Verifikasi Perizinan Usaha. Penyelenggaraan Verifikasi Perizinan Usaha didasarkan oleh kebijakan yang diambil oleh Bupati Gresik guna mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Program Verifikasi Perizinan Usaha.

Jika dilihat dari data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah adanya kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, bahwa dengan adanya Kebijakan Verifikasi Perizinan usaha mampu menghasilkan penerimaan baru dibandingkan sebelum dilakukannya Kebijakan Verifikasi perizinan Usaha terlihat pada awal tahun 2011 diberlakukannya Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang terdapat temuan di perizinan gangguan (*Hinder Ordonantie*) dari 15 Perusahaan yang di lakukan Verifikasi Perizinan Usaha didapatkan Rp. 759.703.722 dan pada tahun kedua yakni tahun 2012 Verifikasi Perizinan Usaha dilaksanakan 75 Perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa Program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Dari hasil Verifikasi Perizinan Usaha pada tahun 2012 didapatkan dari temuan Izin gangguan yang telah habis yang memiliki masa tenggang lima tahun yakni Rp. 12,250,589,910 hal ini sangat terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. (observasi Pada Badan Penanaman modal dan Perizinan, 2013)

Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam menyelenggarakan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha diharuskan lebih meningkatkan lagi retribusi perolehan dari Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan untuk tahun pertama Badan Penanaman Modal dan Perizinan mampu mencapai target selisih lebih besar yakni Rp. 114.490.886 sehingga hal tersebut merupakan pencapaian yang baik guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kebijakan Verifikasi perizinan Usaha. (Observasi yang dilakukan Pada Badan Penanaman modal dan Perizinan, 2013).

Selain itu banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha ini, disatu sisi Perusahaan juga mampu

dalam mematuhi Peraturan–Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, sehingga terciptanya keselarasan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Para pelaku Usaha ataupun Industri di Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, pada kenyataannya memang masih banyak kendala-kendala pada pelaksanaannya baik dari faktor internal yakni kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, karena pada saat Verifikasi Perizinan Usaha masih banyak anggota dari Tim Verifikasi Perizinan Usaha yang tidak bisa hadir dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, selain itu masih kurangnya fasilitas Penunjang dalam Verifikasi Perizinan Usaha yakni terbatasnya Kendaraan yang layak untuk Operasional selain itu dari faktor eksternal yakni Kurang Perhatiannya Perusahaan terhadap Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha karena saat Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha dilakukan hanya menugaskan Staf yang kurang kompeten dalam proses pemeriksaan dokumen serta terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak siap untuk dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha. Selain itu masih banyaknya Perusahaan yang sudah dilakukan Verifikasi Perizinan yang masih membangkang dan tidak mau membayar retribusi ataupun temuan yang didapatkan saat dilakukannya Verifikasi Perizinan Usaha. di sini sangat dibutuhkan kesadaran penuh perusahaan terhadap kepatuhan hukum ataupun administrasi Industri.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik terdiri dari dua kata yakni Kebijakan dan Publik. Dalam pembahasan ini kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Menurut Islamy (2001, h.13), *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *Wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang didalamnya.

Pada dasarnya, istilah Kebijakan dan Kebijaksanaan Negara sebagaimana penyebutan Kebijakan Publik, Kebijakan Negara, Kebijaksanaan Pemerintah sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda. Seperti yang diungkapkan Johnson (dikutip Wahab 2010, h.3) Istilah Kebijakan sering secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan – tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Menurut Udoji dan Wahab (2010, h.5) definisi Kebijakan Publik

adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada satu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi seberapa besar warga masyarakat.

Kebijakan apapun bentuk sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010, h.62) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua katagori yaitu *non implementation* (implementasi yang tidak berhasil), tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga kegigihan usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor Perundang-Undangan yang

berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan asli daerah (PAD), dalam penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan.

Verifikasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *'Verification'*, yang artinya pemeriksaan tentang suatu kebenaran atas laporan, pernyataan, dan lain-lain. Verifikasi merupakan salah satu cara pengujian hipotesis yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Verifikasi adalah pandangan yang dikembangkan oleh Neo-Positivisme atau yang di kenal Positivisme Logis. Pandangan ini dipengaruhi oleh Auguste Comte (dalam Nurul Ahsin, 2013) tentang pengetahuan yang berlandaskan pada pendekatan logis dan pasti (positif)..

Menurut Moritz Sclick (dalam Nurul Ahsin, 2013), Verifikasi merupakan pengamatan empiris secara langsung, artinya pernyataan yang diambil langsung dari objek yang diamati itulah yang benar-benar mengandung makna. Oleh karenanya, pengetahuan di mulai dari suatu pengamatan peristiwa. dalam hal ini Alfred Jules Ayer menegaskan bahwa Verifikasi merupakan suatu cara untuk merumuskan suatu proposisi (pernyataan) jika pernyataan yang diungkapkan itu dapat di analisis atau dapat di verifikasi secara empiris. Perizinan atau izin merupakan salah satu instrumen Hukum Administrasi Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pengertian izin usaha perusahaan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang (pemerintah) atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

Sedangkan bagi pemerintah, Pengertian izin usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi menerbitkan izin-izin usaha perdagangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto, (1990, h.309) bahwa penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan laporan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan pe-

nelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2007, h.11).

Fokus Penelitian adalah:

1. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Tim Verifikasi Perizinan Usaha

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik, sedangkan situs penelitian dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, buku catatan lapangan dan alat tulis menulis. Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (1992, h.16.20) melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Pembahasan

Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha yakni, aturan dasar pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Tim Verifikasi Perizinan Usaha, Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Hasil Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, kemudian juga dibahas pula kendala-kendala yang dihadapi Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha.

Berdasarkan pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik belum bisa berjalan secara lancar hal ini karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan temuan-temuan retribusi yang tidak dibayar oleh perusahaan dan ketidaklengkapan Dokumen-Dokumen Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Islamy (2001, h.20) bahwa kebijakan bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan dilaksanakan dalam bentuk yang nyata dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu, selain itu Program Verifikasi Perizinan Usaha didasari dengan SK. Bupati Nomor 050/504/HK/437.12.2011 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, seperti yang diungkapkan oleh Nugroho (2008:436) menyebutkan persentase keberhasilan sebuah kebijakan adalah rencana merupakan

20% dan implementasi 60% sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi, demikian pula pada Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha sudah dilaksanakan dan direncanakan, dimana perencanaanya dimulai dengan melakukan Verifikasi Perizinan Usaha yang memiliki tujuan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Verifikasi Perizinan Usaha.

Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dengan tujuan memverifikasi Perizinan Usaha yakni 11 (sebelas) Izin yang dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha adalah: Izin Usaha, Izin Gangguan (Ordonantie Staablaad), Izin Mendirikan Bangunan Izin Tata Ruang dan Lokasi, Izin Air Bawah Tanah, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Tempat Penampungan Sementara TPS Limbah B3, Izin Angkutan Barang dan Jasa, Izin Pemakaian Jalan Akses Keluar Masuk, Sertifikat dan PBB, SIUP dan TDP.

Pelaksanaan aspek substansi teknis perizinan pelaksanaan verifikasi perizinan usaha, bahwa verifikasi dilaksanakan mulai pada bulan februari sampai bulan desember tahun 2012 dengan target 56 perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Smith yang dikutip oleh Islamy (2001, h.67) bahwa dalam implementasi kebijakan perlu memperhatikan 4 (empat) variabel salah satunya adalah *idealized policy*, merupakan pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *target group* pencampuran pada awal dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha mampu mendorong pencapaian tujuan yang awalnya 56 perusahaan dinaikkan menjadi 75 perusahaan, pandangan ini juga dipengaruhi atas dasar pandangan Meter dan Horn yang dikutip oleh Wahab (2010, h.79) dimana dalam model pendekatan *Top Down* ada 2 (dua) tipologi Kebijakan yakni jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan, serta jangkauan atau lingkup kesepakatan pemerintah terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, dari pendekatan tersebut bahwa perubahan yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gresik No 050/504/HK/437.12/2011 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, terdiri dari 8 (delapan) dinas yang terkait seperti yang diungkapkan oleh Wahab (2010, h.67) berpendapat bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh individu,

kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, landasan ini juga didukung oleh Wahab (2010, h.79) hubungan antara kebijakan dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variabel*) yang saling berkaitan salah satunya adalah komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan–kegiatan pada pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha, dimana perlu adanya kegiatan kerjasama antar organisasi guna verifikasi perizinan usaha dapat berjalan secara baik, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik ada 8 (*delapan*) dinas atau instansi yang kompeten di bidangnya yaitu, Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelaksanaan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha memiliki tugas masing–masing sesuai dengan bidang dan dinas yang kompeten seperti yang dilakukan Sabterr yang dikutip oleh Parsons (1997, h. 145) yakni perlu dipakai dinamika implementasi inter organisasi dalam bentuk network, model *Top Down* memfokuskan perhatiannya pada penekanan pada instansi dan kondisi sosial,ekonomi dimana keterkaitan 8 (delapan) dinas dari instansi terkait sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha, perlu adanya kerjasama antar organisasi sehingga pada proses pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha dapat sepadan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/504/HK/437.12/2010 tentang kelompok kerja (POKJA) penertiban perizinan usaha tahun 2011, pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang ada, yang dimulai sejak tahun 2011 hingga sekarang. Verifikasi perizinan dilakukan guna mendukung Kabupaten Gresik menjadi lebih tertib dan lebih baik, sehingga selama tahun 2012 sebanyak 75 perusahaan yang sudah dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha, walaupun tidak semua perusahaan yang lolos dalam verifikasi karena verifikasi berdampak positif bagi kabupaten Gresik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dapat dianalisis melalui teori Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010, h.71) bahwa keberhasilan implementasi sangat berpengaruh terhadap beberapa kondisi, yakni kondisi eksternal yang dihadapi di perusahaan tidak menimbulkan gangguan atau kendala serius, serta pelaksanaan kebijakan verifikasi perizinan tersedia waktu

dimana kegiatan verifikasi perizinan usaha dilaksanakan setiap satu minggu sekali dan dilaksanakan pada hari rabu, selain itu keberhasilan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dalam upaya peningkatan Pendapatan asli Daerah dan kepatuhan hukum perusahaan atau industri namun dalam pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha masih mengalami kendala – kendala dari 75 perusahaan ,yang telah dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha, perusahaan The master Steell dilakukan verifikasi dua kali, karena perusahaan tidak siap dilakukan verifikasi perizinan usaha dan dari 75 perusahaan yang telah diverifikasi yang hanya dinyatakan selesai hanya 10 perusahaan, hal ini yang dikarenakan kurang partisipasinya perusahaan dalam verifikasi perizinan dan kurang patuhnya perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal guna mendorong perekonomian perlu diciptakan iklim usaha tata cara penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan Perundang–Undangan, dari 75 perusahaan yang selesai dan sudah membayar retribusi hanya 9 perusahaan dan 16 perusahaan yang dalam proses seperti yang diungkapkan Bagir Manan Perizinan merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang, Kepatuhan Perusahaan dalam melengkapai izin–izin masih kurang hal ini terlihat dari 75 perusahaan yang dilakukan verifikasi hanya 9 perusahaan yang membayar retribusi dan memenuhi semua izin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, dari prosentase hasil verifikasi perusahaan yang membayar Retribusi yakni 12% dari 75 perusahaan yang diverifikasi selain itu perusahaan yang merespon barang kurang lebih 42%, namun beberapa perusahaan sudah mengajukan izin dalam proses, dari tata hasil penerimaan Verifikasi Perizinan Usha didapatkan Rp. 1.302.441.441 (satu milyar tiga ratus dua juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dari penerimaan tersebut Verifikasi Perizinan Usaha mampu memberikan pemaksaan terbaru melalui hasil temuan retribusi Verifikasi Perizinan Usaha.

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan menurut Mardiasmo (2005, h.132) Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hal ini terlihat penerimaan retribusi daerah mampu

menyumbang penerimaan baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, selain itu retribusi daerah diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Badan, sedangkan menurut Siahaan (2005, h.6) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendala tersebut terbagi secara internal dan eksternal: Faktor kendala internal dalam pelaksanaan verifikasi perizinan usaha di Kabupaten Gresik bahwa, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara umum dapat diukur melalui beberapa kondisi prasyarat seperti yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010, h.71) menyatakan bahwa perbedaan sumber-sumber diperlukan benar-benar tersedia, dalam kendala internal Tim Verifikasi Perizinan Usaha yakni terbatasnya jumlah kendaraan untuk operasional, sehingga sangat menghambat waktu verifikasi, pada dasarnya hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan verifikasi perizinan usaha karena instrumen verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Selain itu dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha terkendala dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Wahab (2010, h.79) bahwa hubungan antara kebijakan dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas salah satunya adalah sikap para pelaksana hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pengelolaan kebijakan tersebut, pada dasarnya untuk menanggulangi hal tersebut diharuskan ada perwakilan pada setiap bidang terkait dalam verifikasi perizinan usaha sehingga pelaksanaan verifikasi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Partisipasi perusahaan terhadap pentingnya kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha. Hal ini dapat diukur dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2010, h.71) bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna memiliki kondisi

prasyarat, salah satunya adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius, hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha dipengaruhi oleh kondisi eksternal, kurangnya perhatian industri terhadap kegiatan verifikasi perizinan usaha sehingga pada pelaksanaannya perusahaan hanya menugaskan staf-staf yang kurang kompeten dalam pemeriksaan dokumen. Selain itu terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan verifikasi sehingga banyak perusahaan yang tidak siap untuk dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha.

Kesimpulan

Dari hasil Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik belum bisa berjalan secara baik. Implementasi pada prosedur pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha masih terkendala terhadap pelaksanaan pemeriksaan di lokasi perusahaan, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yakni temuan izin gangguan yang telah mati setelah 5 (lima) tahun dan perluasan izin mendirikan pembangunan yang belum diizinkan selain itu ketika perluasan sudah dilakukan verifikasi dan ditemukan temuan pelanggaran yang perlu diurus izinya dan dilakukannya rapat tindak lanjut Berita Acara Pemeriksaan banyak perusahaan yang tidak hadir dan belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen-dokumen perizinan. Selain itu Hasil dari Verifikasi Perizinan Usaha yakni dari total 75 perusahaan yang telah diverifikasi hanya 9 perusahaan yang telah membayar retribusi jadi hanya 12% perusahaan yang membayar retribusi dan 21% perusahaan yang mengajukan izin. Verifikasi belum bisa berhasil karena kurang patuhnya perusahaan terhadap proses perizinan yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik. Namun disatu sisi Verifikasi Perizinan Usaha mampu memberikan dampak positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan usaha. Selama satu tahun verifikasi perizinan usaha dilaksanakan didapatkan pendapatan verifikasi perizinan melalui retribusi Rp. 1.302.441.411 (satu miliar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh satu empat ratus sebelas rupiah).

Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha di Kabupaten Gresik yakni terbatasnya kendaraan yang layak untuk operasional, sehingga

menghambat Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, Terbatasnya Sumber daya Manusia pada saat Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha. Kurang perhatiannya Perusahaan terhadap pentingnya kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga perusahaan hanya menugaskan staf

yang kurang kompeten dalam pemeriksaan dokumen. Serta masih terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak siap untuk dilakukan Verifikasi Perizinan Usaha.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (1990) **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2002) **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek ed. Revisi V**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Damang . (2013) **Hukum Perizinan**. [Internet] Available from.
<<http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html> [diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2013].
- Islamy, M.I . (2001) **Seri Policy Analysis**. Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Keputusan Bupati Gresik Nomor: 050/ 504 /HK/437.12/2011 Tentang Kelompok Kerja Penertiban Perizinan Usaha dan Tim Verifikasi Perizinan Usaha Tahun 2011. Gresik, Bupati Gresik
- Mardiasmo. (2005) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta, Andi.
- Moleong, Lexy. (2008) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. (2008) **Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan**. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Nurul, Ahsin. (2013) **Verifikasi adalah Teori Filsafat Positifis Logis**. [Internet] Available from
<<http://ahsinelroland.blogspot.com/2012/05/verifikasi-latar-belakangpost.html>. [accessed pada tanggal 22 oktober 2013].
- Parsons, Wayne. (1997) **Public Policy: An Introduction to the theory and Practise of Policy Analysis**. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme. Us.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik Pusat dan daerah. Gresik, Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia.
- Siahaan, S. (1998) **Filsafat Administrasi**. Jakarta, Haji Mas Agung.
- Thoha, (1995) **Pembinaan Birokrasi**. Jakarta, Raja Grofindo.
- Wahab, A. (2010) **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasinya edisi 2**. Jakarta, Bumi Aksara.